

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 1998

IMPOR KAPAL NIAGA DAN KAPAL IKAN DALAM

KEADAAN BARU DAN BUKAN BARU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional untuk mendorong peningkatan efisiensi industri dalam negeri dan kelancaran arus barang, dipandang perlu untuk membebaskan impor kapal niaga dan kapal ikan dalam keadaan bukan baru dari hambatan-hambatan non tarif;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan Dalam Keadaan Baru Dan Bukan Baru
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bedrifsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. Undang-Undang No.7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG IMPOR KAPAL NIAGA DAN KAPAL IKAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Kapal Niaga adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan penumpang dan atau barang;
2. Kapal Ikan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pengangkutan ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi ikan;
3. Kapal dalam keadaan bukan baru adalah kapal yang pernah dioperasikan di perairan lain di luar Daerah Pabeab;
4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabeab.

Pasal 2

Perusahaan yang melakukan impor Kapal Niaga dan atau Kapal Ikan dapat bebas mengimpor Kapal Niaga dan atau Kapal Ikan dalam keadaan baru dan bukan baru.

Pasal 3

Impor Kapal Niaga dan atau Kapal Ikan dalam keadaan baru dan bukan baru dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum Di Bidang Impor yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua peraturan perundang-undang lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 1998.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONE

ttd

S O E H A R T O